



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



UNIVERSITAS INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI**

Nomor : 152 TAHUN 2012
Nomor : 017/KS/R/UI/2012

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **tujuh belas** bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua belas** (17-01-2012), bertempat di **Jakarta**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **Janedjri M. Gaffar**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri**, Rektor Universitas Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 009/SK/MWA-UI/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, berkedudukan di Jl. Salemba Raya 4, Jakarta.
Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang penyebaran informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan pengembangan budaya sadar berkonstitusi dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerja Sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan dan membumikan konstitusi guna mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas lembaga masing-masing.
- (2) Kerja sama ini diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Membangun budaya sadar konstitusi;
 - c. Menyebarkan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi;
 - d. Mendorong berkembangnya budaya berpikir dan menulis ilmiah di perguruan tinggi;
 - e. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum;
 - f. Mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengabdian di bidang hukum dan konstitusi; dan
 - g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Pengelolaan dan pemanfaatan perangkat video conference;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Kewarganegaraan serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
3. Penyelenggaraan Obrolan Konstitusi dan Suara Konstitusi di media massa cetak dan elektronik di daerah;
4. Penerbitan Jurnal Konstitusi;
5. Pengembangan mata kuliah dan materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
6. Penyelenggaraan Training of Treiners Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
7. Penelitian dan pengkajian tentang Hukum dan Konstitusi; dan
8. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

PASAL 3 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka operasionalisasi kegiatan lebih lanjut.
- (2) Kesenangan pelaksanaan kerja sama dan kegiatan dibawah koordinasi Dekan Fakultas Hukum PIHAK KEDUA.

**PASAL 5
EVALUASI**

Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 2 (dua) tahun sekali.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA,
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



Janedjri M. Gaffar
Sekretaris Jenderal

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS INDONESIA**




Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri 
Rektor

MENGETAHUI,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H.